



## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

Nomor : 215 Tahun 2013

### TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemerataan pendidikan dan pembinaan terhadap pendidikan prasekolah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon dipandang perlu untuk memberikan Izin Oprasional terhadap Lembaga Pendidikan Jenjang Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal (RA);  
b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Oprasional menyelenggarakan Pendidikan prasekolah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama  
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang tata cara syarat pendirian Madrasah Swasta;
- Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua Yayasan "AR-ROOSIKHUNA FIL'ILMI" Nomor : 012/B/YPFI/2013 tanggal 03 Februari 2013, Perihal Permohonan Izin Pendirian Raudhatul Athfal (RA).  
2. Hasil Visitasi dan Penilaian di Lokasi Raudhatul Athfal Ibnu Qoyyim Al Jauziah oleh Tim dari Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Cilegon, Pengawas Pendais dan unsur dari IGRA pada tanggal 01 Agustus 2013.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON TENTANG IZIN OPRAKSIAL LEMBAGA PENDIDIKAN JENJANG SATUAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON
- Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan status **Belum Terakreditasi** dan diberikan Piagam Izin Oprasional Raudhatul Athfal Swasta sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada kolom dua lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.



#### Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
  - a. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
  - b. Dirjen Pendidikan Kementerian Agama RI di Jakarta;
  - c. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten di Serang;
3. Pengawas Pendidikan Madrasah RA Kecamatan Cilegon;
4. Ketua Yayasan Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA CILEGON  
Nomor : 215 Tahun 2013  
Tanggal : 23 September 2013

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN  
JENJANG SATUAN PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CILEGON

NO	NAMA RAUDLATUL ATHFAL SWASTA	ALAMAT	YAYASAN PENYELENGGARA
1	2	3	4
1	<b>RA. IBNU QAYYIM AL-JAUZIAH</b>	Jl. Akses Gerbang Tol Cilegon Barat Link. Ciura Kel. Kotasari Kec. Grogol Kota Cilegon Banten.	<b>YAYASAN AR-ROOSIKHUNA FIL 'ILMI KOTA CILEGON BANTEN</b>

